

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun oleh:

CATUR WAHYU SAPUTRA

2015-20-076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:



CATUR WAHYU SAPUTRA


2015-20-076

Kudus, 02 Februari 2023

Disetujui :
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN 0610701000001007


Suyoto, S.H., MH.
NIDN 0610797000002102

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN 0610701000001007



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Catur Wahyu Saputra
NIM : 2015-20-076
Alamat : Kaliwungu Kudus
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 02 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Catur Wahyu Saputra

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan” – **Bill Gates***

*“Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya” – **Catur Wahyu Saputra***

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan;
2. Kedua Orang tua yang telah memberikan pembelajaran hidup dengan segenap cinta kasih;
3. Dosen Wali dan Dosen Pembimbing, yang telah membantu penulisan skripsi dan memberikan ilmunya;
4. Universitas Muria Kudus, Dosen dan Karyawan yang telah menjadi tempat belajar dan mencari ilmu;
5. Teman-teman sejawat dan seperjuangan selama kuliah;
6. Dan untuk siapapun yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)”, sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan skripsi ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Suyoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril atau imateriil;

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran akan penulis terima dengan sangat senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca pada umumnya.

Kudus, 02 Februari 2023



Catur Wahyu Saputra

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dalam Tindak Pidana Penggelapan di Pengadilan Negeri Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk)”, dilatar belakangi adanya hal yang menarik dalam perkara nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk, dikarenakan dalam putusan tersebut jelas menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pertimbangan/alasan hakim pada kasus yang diteliti menjatuhkan putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan dan batas perkara perdata dengan perkara pidana pada kasus yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*).

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa, pertimbangan/alasan Hakim pada Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/Pn.Dmk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan terhadap dakwaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terdiri dari pertimbangan yuridis, setelah melalui persidangan yang didasarkan alat bukti, sehingga didapat keyakinan hakim maka perbuatan terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHP. Pertimbangan sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena masih ada sengketa hak yang harus diselesaikan melalui hakim Perdata. Batas perkara perdata dengan perkara pidana pada putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk adalah berdasarkan dakwaan JPU dipandang lain oleh Hakim dalam pertimbangannya karena adanya bukti berupa SK No. 06/SK-Pengangkatan/XI/2015 dan Surat Administrasi Rekrutmen atau diterimanya oleh perusahaan tanggal 12 Oktober 2015 di PT. Anugerah Gerbang Emas Semarang, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengeloan barang serta peningkatan penjualan barang milik PT tersebut, dimana bukti surat kontrak kerja ini masuk bagian gugatan Perdata, sehingga hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa meskipun berdasarkan fakta-fakta di pengadilan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: *Putusan Lepas, Tindak Pidana, Penggelapan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak pidana.....	12
3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	12
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	13
5. Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	15
6. Pengertian Putusan.....	16

7. Putusan Hakim	16
8. Syarat Sah dan Isi Putusan Pengadilan	18
9. Jenis Putusan Pengadilan	20
10. Bentuk Putusan Pengadilan.....	21
11. Hukum Pidana.....	24
12. Hukum Perdata.....	26
13. Perbedaan Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata	27
14. Sistem Pembuktian.....	30
15. Alat-Alat Bukti.....	31
16. Tinjauan Umum Tentang Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (<i>ontslag van rechtsvervolging</i>)	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Spesifikasi Penelitian.....	38
C. Metode Pengumpulan Data	38
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	40
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan/Alasan Hakim Pada Kasus Yang Diteliti Menjatuhkan Putusan Lepas Terhadap Dakwaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 374 KUHP)	42
B. Batas Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana Pada Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN.Dmk	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

